



PUTUSAN

Nomor 13/G/2017/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin, nomor 52 Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

1. Nama : SULAEMAN

H.LABATJO,S.Sos.,M.Si.

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Beralamat di : Jln. Sungai Bongka Kel Uentanaga

Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-

Una.-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.-----

2. Nama : ABDUL KADIR,

S.Sos.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Beralamat di : Ampana Kab. Tojo Una-Una.-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.-----

3. Nama : TRISNO PUJI HARTONO,

S.Pi., M.Si.

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Beralamat di : Ampana Kab. Tojo Una-Una.-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III.-----

4. Nama : AHDAR RIFAI,

SE.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Beralamat di : Jl. Tanjung Api No. 18 Desa Labuan

Kec. Ratolinda, Kab. Tojo Una-Una.---

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **SLAMET LASAWEDI, S.Pi.,**

M.Si.,----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Beralamat di : Jln. Delima No. 04 Kelurahan Dondo

Barat Kab. Tojo Una-Una.-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V.-----

6. Nama : **ABD. SAMAD**

KATJONG, S.H.,M.H..

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Beralamat di : Jln. Jenderal Sudirman No. 153,

Desa Balio Kec. Ampana Kab. Tojo

Una-

Una.-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI.-----

7. Nama : **YAUMIHI PALAMPANGA,**

S.Ag.,M.Si.

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Beralamat di : Jln. Tadulako II No. 02 Kelurahan

Bailo Kec. Ampana Kab. Tojo Una-

Una.-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII.-----

8. Nama : **FAUSIAH PANUKI, S.P.,**

M.P.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Beralamat di : Jln. Ahmad Yani No. 11 Desa Dondo

Barat, Kec. Kota Ampana Kab. Tojo

Una-Una.-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII.-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. SYAFRUDDIN A. DATU, S.H.,

M.H.-----

2. AHMAD MUHAMAD MALIK IBROHIM,

S.H.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MOH. AMIN KHOIRONI, S.H.,
M.H.-----
4. ILYAS M. TIMUMUN,
S.H.-----
5. SOFYAN JOESOEF,
S.H.-----

Kesemuanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia, bekerja pada Kantor Hukum "S.A.DATU & REKAN", beralamat di Jalan Juanda No.09 Palu - Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/SAD/VII/2017, Tanggal, 2 Agustus 2017;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

BUPATI TOJO UNA – UNA, berkedudukan di Jalan Merdeka Kota Bumi Mas

Uemalingku. Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. HADI SULANTO, S.H.,
M.H.-----
2. Dr. MUHAMMAD HATTA R.T, S.H.,
M.H.-----
3. MOHAMAD ALI, DG. NUSU,
S.H.-----
4. DIDIT WAHYUDI,
S.H.-----
5. ASRIADI BACHRY MALEWA,
S.H.-----
6. SYAHRUDIN,
S.H.-----
7. LA ODE MUSRIL,
S.H.-----
8. ABDULLAH HALING,
S.H.-----
9. IRWANTO,
S.H.-----
10. TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA,
S.H.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan sebagai Tim Advokasi dan Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una – Una berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una – Una Nomor 188.45/431/KUMDANG/2017. Beralamat di Jalan Merdeka Kota Bumi Mas Kelurahan Uemalingku. Kecamatan Ratolindo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/90/ Kumdang, tanggal 18 Agustus 2017;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, setelah:-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 13/Pen-Dis/2017/PTUN.PL. Tanggal 8 Agustus 2017. tentang Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 13/Pen.MH/2017/PTUN.PL. Tanggal 8 Agustus 2017 tentang Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa nomor 13/G/ 2017/ PTUN.PL;-----
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 13/PEN.PP/2017/PTUN.PL. Tanggal 9 Agustus 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan Sengketa *a quo* ;-----
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 13/PEN.HS/2017/PTUN.PL. Tanggal 12 September 2017 tentang Hari Sidang sengketa a

Halaman | 4



quo;-----

-

5. Membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan
para pihak yang
bersengketa;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 7 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Agustus 2017 dengan register perkara
Nomor 13/G/2017/PTUN.PL yang telah diperbaiki pada tanggal 12
September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut;-----

-

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Tojo Una-Una Nomor
880/056/BKD-B.TU/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang
Pemberhentian dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tojo Una-Una, Dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Tojo
Una-Una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, Tanggal 30 Desember 2016
pada;-----

•-----

Lajur Pertama Poin 5, lajur Kedua Atas nama SULAEMAN H.
LABATJO, S.Sos., M.Si. yang diberhentikan dari jabatan lama
selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut
pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki jabatan baru



sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----
●-----

Lajur Pertama Poin 6, lajur Kedua Atas nama ABDUL KADIR,
S.Sos. yang diberhentikan dari jabatan lama selaku Sekertaris
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk
menduduki jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6,
yakni Staf Badan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo
Una-Una;-----
●-----

Lajur Pertama Poin 10, lajur Kedua Atas nama TRISNO PUJI
HARTONO, S.Pi., M.Si.yang diberhentikan dari jabatan lama
selaku Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten TojoUna-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5
dan ditugaskan untuk menduduki jabatan baru sebagaimana
tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Asisten Adminitrasi Umum
Sekeretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----
●-----

Lajur Pertama Poin 12, lajur Kedua Atas nama AHDAR RIFAI,
SE. yang diberhentikan dari jabatan lama selaku Camat
Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut
pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki jabatan baru
sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Asisten
Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Sekertariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----
●-----

Lajur Pertama Poin 26, lajur Kedua Atas nama SLAMET
ASAWEDI, S.Pi., M.Si yang diberhentikan dari jabatan lama
selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan



Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----

•-----
Lajur Pertama Poin 40, lajur Kedua Atas nama ABD. SAMAD. KATJONG, SH.,MH, yang diberhentikan dari jabatan lama selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una;-----

•-----
Lajur Pertama Poin 60, lajur Kedua Atas nama YAUMIHI PALAMPANGA, S.Ag.,M.Si, yang diberhentikan dari jabatan lama selaku Kepala Bidang Data Dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una;-----

•-----
Lajur Pertama Poin 64, lajur Kedua Atas nama FAUSIAH PANUKI, SP.,MP,yang diberhentikan dari jabatan lama selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menduduki jabatan baru sebagaimana tersebut pada
Lajur 6, yakni Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tojo Una-Una;-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Gugatan
Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang hingga
pada tanggal 29 Desember 2016, masing-masing memiliki golongan dan
memegang Jabatan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa untuk Penggugat I dengan NIP 19650912 198512 1
001, dan Pangkat Gol. Ruang Pembina Tkt. I IV/b serta
menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una;-----
- b. Bahwa untuk Penggugat II dengan NIP 19611229 198603 1
015, dan Pangkat Gol. Ruang Pembina Tkt. I IV/b serta
menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah
kabupaten Tojo Una-Una;-----
- c. Bahwa untuk Penggugat III dengan NIP 19660408 198711 1
002, dan Pangkat Gol. Ruang Pembina Tkt. I IV/b serta
menjabat sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una;-----
- d. Bahwa untuk Penggugat IV dengan NIP 19611214 198303 1
012, dan Pangkat Gol. Ruang Pembina Tkt. I IV/b serta
menjabat sebagai Camat Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-
Una;-----
- e. Bahwa untuk Penggugat V dengan NIP 19730519 200212 1
005, dan Pangkat Gol. Ruang Pembina Tkt. I IV/a serta
menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas
kelautan dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una;-----
- f. Bahwa untuk Penggugat VI dengan NIP 19630917 198603 1
018, dan Pangkat Gol. Ruang Pembina Tkt. I IV/a serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una,;-----

g. Bahwa untuk Penggugat VII dengan NIP 19691220 200212 1

003, dan Pangkat Gol. Ruang Penata Tkt. I III/d serta

menjabat sebagai Kepala Bidang data dan Informasi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una,;-----

h. Bahwa untuk Penggugat VIII dengan NIP 19701109 200604 2

008, dan Pangkat Gol. Ruang Penata Tkt. I III/d serta

menjabat sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan

Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tojo Una-Una,;-----

Bahwa selanjutnya, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2016, dengan arogansi kewenangan dan secara sewenang-wenang serta dengan alasan yang tidak jelas secara nyata telah memberhentikan Para Penggugat dari jabatan Para Penggugat sebagaimana terurai pada Angka 1 di atas, dimana Pemberhentian dari Jabatan yang dimaksud tersebut, dilakukan oleh Tergugat dengan cara mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una – Una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator DI Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tojo Una – Una dan Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tojo Una – Una Nomor 880/ 056/ BKD-B.TU/2016, Tanggal 30 Desember 2016 dimana Penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, secara nyata merugikan Para Penggugat;-----

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal, 30 Desember 2016 tersebut, baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal, 01 Januari 2017, dan atas diterbitkannya Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa *In Litis* tersebut, maka oleh Para Penggugat pada tanggal, 02 Januari 2017, telah melakukan/mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif atau melakukan pengaduan yang diajukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;----

Bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas berupa banding administrasi atau pengaduan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berdasarkan pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni:-----

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (1), disebutkan “ Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi Wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia” dan ayat (2), yang berbunyi “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1), jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan ” jo;----

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 129 ayat (1), dan ayat (2), serta ayat (4), disebutkan : ayat (1), sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, ayat (2). Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari keberatan dan banding administratif, ayat (4) banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.;-----

c. Semua Peraturan Perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang

Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Kepegawaian yang secara tegas dinyatakan masih berlaku, sesuai dengan bunyi Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Bahwa dari hasil upaya administrasi atau pengaduan yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah telah diterbitkannya Surat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1572/KASN/5/2017, tanggal 31 Mei 2017, Perihal : Rekomendasi Atau Pelanggaran Merit Sistem Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una – Una Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Bahwa salah satu maksud dan isi dari surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut adalah sebagaimana tertuang pada lampiran rekomendasi KASN Nomor B-1572/KASN/5/2017, Tanggal 31 Mei 2017, pada halaman 18 poin 7 yang berbunyi : “ Meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, Tanggal, 30 Desember 2016, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan Pemberhentian Pejabat Pengawas (Eselon IV) karena proses pemberhentiannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan dan melakukan penataan dan penataan kembali terhadap ASN dan jawabannya dengan memperbaiki Sistem Merit (Kwalifikasi, Kompetensi dan Kinerja);-----

Bahwa rekomendasi dari KASN tersebut, secara formal pemberitahuannya hanya ditujukan kepada Tergugat dan termbusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan kepegawaian Negara dan Gubernur Sulawesi Tengah serta Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, namun kepada Para Penggugat tidak ada penyampaian khusus dari KASN;--



Bahwa namun, nanti pada tanggal 2 Agustus 2017, barulah Para Penggugat mengetahui bahwa rekomendasi KASN sesungguhnya telah keluar dan telah pula diterima oleh Tergugat, namun rekomendasi tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh Tergugat sehingga cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini demi mendapatkan suatu keadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Para Penggugat yang secara nyata sangatlah dirugikan;-----

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, maka pengajuan gugatan *a quo* secara formal, selain masih memenuhi tenggang waktu didalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, juga telah memenuhi syarat yang telah di tentukan dalam Pasal 53 ayat (1) undang undang Nomor 5 tahun 1986, dimana kepentingan hukum Para Penggugat sangatlah dirugikan;-----

Bahwa adapun dasar hukum dari Tergugat di dalam memberhentikan Para Penggugat dari jabatan yang dimaksud adalah secara nyata dapat Para penggugat uraikan sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalam surat keputusan Tergugat tersebut, khususnya pada bahagian konsideran “ Menimbang “ secara tegasnya Tergugat menyatakan bahwa “ pemberhentian Para Penggugat dari jabatan administrator adalah sebagai akibat perubahan perangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;-----

b. Bahwa juga dalam surat keputusan Tergugat tersebut, khususnya pada bahagian konsideran “ Memperhatikan “ secara tegas Tergugat menyatakan bahwa “ pemberhentian Para Penggugat dari jabatan administrator adalah setelah Tergugat memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.108-6/99, tanggal, 4 November



2016, Perihal Penjelasan atas Beberapa Permasalahan
Kepegawaian Sebagai Dampak Berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat
Daerah;-----

c. Bahwa hal lain yang menarik dan tidak lazim dalam
pembuatan sebuah surat keputusan, dimana dalam surat
keputusan Tergugat tersebut hanya ditujukan kepada Kepala
Badan Kepegawaian di Jakarta, Kepala Kantor Regional IV
BKN di Makassar dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una serta Kepala SKPD
yang bersangkutan, Tidak ditujukan khusus kepada masing-
masing Penggugat atau Para Penggugat, sebagai pihak yang
tidak bersentuhan langsung /terkena imbas dari akibat
penerbitan surat keputusan yang dimaksud yang
mengakibatkan sampainya informasi tentang dari jabatan atas
diri Para Penggugat yang sangat bervariasi, baik berdasarkan
dari segi waktu dan
tempat;-----

Bahwa dengan diberhentikannya Para Penggugat oleh Tergugat
dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana tertuang dalam Konsideran
Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas
dan nyata bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan
norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian aparatur sipil
negara, dimana kesalahan yang dimaksud dapat Para Penggugat uraikan
sebagai berikut:-----

a. Bahwa yang dijadikan pertimbangan oleh Tergugat
didalam Memberhentikan Para Penggugat dari jabatan
administrator adalah karena telah diberlakukannya Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah;-----

b. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, tidak satu pun BAB atau

Pasal ataupun ayat yang mengisyaratkan agar Para

Penggugat selaku Pemegang jabatan administrator dapat atau

segera diberhentikan, sehingga pemberlakuan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tersebut tidak memiliki

hubungan kausalitas atau setidaknya tidak dapat

dijadikan sebagai pertimbangan bagi Tegugat didalam

melakukan pemberhentian terhadap diri Para Peggugat dari

jabatan administrator;

c. Bahwa justru pemberlakuan Peraturan Pemerintah

Nomr 18 Tahun 2016 tersebut secara tegas memberikan

peluang bagi Para Peggugat untuk tetap dikukuhkan dalam

memegang jabatan administrator, hal ini sesuai dengan

pengaturan dan penegasan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (4)

yang berbunyi:-----

Pasal 124 ayat (2) *"Pada saat peraturan Pemerintah ini mulai*

berlaku, untuk pertama kalinya, Perda Pembentukan

Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja disesuaikan paling

lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah

ini

diundangkan";-----

Pasal 124 ayat (4) *"Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan*

Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya dilakukan

dengan mengukuhkan Pejabat yang sudah memegang

Jabatan setingkat dengan Jabatan yang akan diisi dengan

Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan Kompetensi

Jabatan”;---

d. Bahwa dengan berdasarkan pada bunyi Pasal 124

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tersebut diatas,

maka jelaslah dan secara nyata bahwa tindakan yang telah

dilakukan oleh Tergugat dengan memberhentikan Para

Penggugat dari jabatan administrator, pemberhentian mana

tidak dilakukan dengan mempertimbangkan keberlakuan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, adalah tindakan

sewenang-wenang serta dapat dikwalifisir sebagai tindakan

yang salah dalam melaksanakan norma, standar dan prosedur

manajemen kepegawaian aparatur sipil negara;-----

e. Bahwa kekeliruan selanjutnya yang dilakukan oleh

Tergugat adalah dapat dilihat dari surat keputusannya

sebagaimana tersebut di atas pada bahagian konsideran “

Memperhatikan “ dimana pada bagian konsideran ini Tergugat

secara nyata beralasan bahwa pemberitahuan Para

Penggugat dari jabatan administrator adalah karena Tergugat

telah memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor K.26-30/V.108-6/99, tanggal 4 November 2016,

Perihal Penjelasan Atas beberapa Permasalahan

Kepegawaian sebagai dampak berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah ;-----

f. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas

adalah nyata juga sebagai tindakan yang salah dalam

melaksanakan norma, standar dan prosedur manajemen

kepegawaian aparatur sipil negara, hal ini disebabkan karena



berikut:-----

- Bahwa dalam LAMPIRAN-1 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002, tanggal 17 Juni

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun
2002, pada bahagian huruf D, dimana secara tegas di atur
bahwa pegawai negeri sipil diberhentikan dari Jabatan
struktural, karena :-----

- * Mengundurkan diri dari Jabatan;-----
- * Mencapai batas usia pensiun ;-----
- * Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- * Diangkat dalam Jabatan struktural lainnya atau Jabatan
fungsional;-----
- * Cuti Diluar Tanggungan Negara;-----
- * Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;-----
- * Adanya Perampangan Organisasi Pemerintah;-----
- * Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan
rohani ;-----

Bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural
dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan
Komisi Kepegawaian Negara/BAPERJAKAT disertai dengan alasan yang
jelas atas pemberhentiannya;-----

Bahwa asli atau petikan surat keputusan pemberhentian tersebut
disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (yang
diberhentikan);-----

Bahwa dari beberapa ketentuan sebagaimana tersebut di atas,
telah nyata dilanggar oleh Tergugat, hal ini disebabkan karena alasan
yuridis;-----

-

- Bahwa Para Penggugat di berhentikan tanpa melalui prosedur
sesuai amanah dari ketentuan pasal tersebut di atas, yakni
pemberhentian tersebut tidak melalui pertimbangan dari Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara atau BAPERJAKAT serta tanpa disertai dengan

alasan yang jelas;-----

- Bahwa surat keputusan atau petikan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat dari jabatan yang dimaksud, tidak pernah ditujukan atau disampaikan secara khusus oleh Tergugat, sehingga informasi yang Para Penggugat terima terkait dengan pemberhentian yang dimaksud, selain berfariasi dan simpangsiur, juga telah menjadi konsumsi publik terlebih dahulu, sebelum surat tersebut sampai kepada Para Penggugat;-----

Bahwa adapun kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dari akibat adanya pemberhentian Para Penggugat dari Jabatan Administrator adalah dapat Para Penggugat kemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa dari Jabatan Para Penggugat semula yang jumlahnya 12 (dua belas) Jabatan yang telah kosong dan ditambah dengan Jabatan lainnya yang kosong sebanyak 61 (enam puluh satu) Jabatan dari akibat diterbitkannya surat keputusan oleh Tergugat yakni sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) jabatan dan untuk saat ini jabatan tersebut terisi dan dijabat oleh pegawai negeri sipil yang sebelumnya tidak memegang jabatan yang setara dengan Jabatannya semula;-----
- Bahwa selain jabatan yang kosong jumlahnya 73 (tujuh puluh tiga) jabatan tersebut yang saat ini telah terisi dan dijabat oleh pegawai negeri sipil lain, dimana dalam pengisian jabatan yang jumlahnya 73 (tujuh puluh tiga) tersebut, pegawai negeri sipil yang telah diangkat dan dilantik tersebut tidak bersandarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki;-----
- Bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka jelaslah bahwa sesungguhnya Tergugat kembali secara nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-Undangan

yang berlaku;-----

• Bahwa adapun ketentuan Perundang-Undangan yang secara tegas

dilanggar oleh Tergugat, dapat Para Penggugat kemukakan sebagai

berikut:-----

1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, khususnya Pasal 124 (ayat 4) ; yakni “

Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada

perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk

pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang

sudah memegang Jabatan setingkat dengan jabatan yang akan

diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan

kompetensi jabatan;-----

2) Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor

13 tahun 2002, beserta lampirannya tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan

Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 tahun 2002, khususnya pada Huruf

D;-----

3) Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/316/

M.PANRB/ 09/2016, tanggal 20 September 2016, Perihal:

Pengisian jabatan tinggi dilingkungan Pemerintah Propinsi

dan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;-----

4) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-

30/V.108-6/99, tanggal 4 November 2016, tentang Penjelasan

atas beberapa permasalahan kepegawaian sebagai dampak

Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
tentang Perangkat Daerah;-----

Bahwa berdasarkan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terkait dengan dikeluarkannya surat keputusan yang merupakan *Obyek Sengketa In Litis*, maka nyatalah Tergugat secara yuridis telah melanggar sejumlah ketentuan-ketentuan dan Peraturan Perundang - Undangan;-----

Bahwa Tergugat selain telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan dan Peraturan Perundang - undangan, di dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*, Tergugat juga baik secara prosedural atau mekanisme maupun substantif, telah melanggar Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, khususnya terhadap Azas-azas sebagai berikut ;-----

1. Tergugat secara nyata telah melanggar Azas Kepastian Hukum;-

Hal ini disebabkan karena Tergugat di dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis* tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan, Keajengan dan keadilan, Bahkan secara nyata telah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

2. Tergugat secara nyata telah melanggar Azas Keberpihakan;-----

Hal ini disebabkan karena Tergugat di dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis*, telah tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak (Para Penggugat), secara keseluruhan dan telah melakukan diskriminasi;-----

3. Tergugat secara nyata telah melanggar Azas Kecermatan;-----

Hal ini disebabkan karena Tergugat di dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis*, telah



tidak berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dalam
mengeluarkan Surat Keputusan secara legalitas ;-----

4. Tergugat secara nyata telah melanggar Azas Tidak
Menyalahgunakan Wewenang;-----

Hal ini disebabkan karena Tergugat di dalam mengeluarkan surat
keputusan yang merupakan objek sengketa in litis, telah
menggunakan wewenangnya untuk kepentingan yang lain dan
tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan bahkan
telah melampaui kewenangan yang dimilikinya ;-----

Bahwa selain tindakan Tergugat yang secara nyata telah
melanggar Asas - Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dari akibat
atas diterbitkannya obyek sengketa *In Litis* juga Tergugat secara nyata
telah menyebabkan timbulnya kerugian yang secara nyata dialami atau
diderita oleh Para Penggugat, dimana kerugian tersebut secara riil dapat
Para Penggugat kemukakan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa untuk Penggugat I yang sebelumnya menjabat
sebagai Sekertaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tojo Una-Una dan menerima tunjangan
jabatan sebesar Rp1.260.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah*), namun setelah diterbitkannya obyek
sengketa *In Litis*, maka Tunjangan tersebut menjadi hilang alias
tidak lagi diterima oleh Penggugat
I;-----

- 2) Bahwa untuk Penggugat II yang sebelumnya menjabat
sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Tojo
Una-Una dan menerima tunjangan jabatan sebesar
Rp260.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
Namun setelah diterbitkannya obyek sengketa *In Litis*, maka



tunjangan tersebut menjadi hilang alias tidak lagi diterima oleh

Penggugat II;-----

3) Bahwa untuk Penggugat III yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una dan menerima Tunjangan Jabatan sebesar Rp1.260.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), namun setelah diterbitkannya obyek sengketa *In Litis*, maka tunjangan tersebut menjadi hilang alias tidak lagi diterima oleh Penggugat

III;-----

4) Bahwa untuk Penggugat IV yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dan menerima Tunjangan Jabatan sebesar Rp1.260.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), namun setelah diterbitkannya obyek sengketa *In Litis*, maka tunjangan tersebut menjadi hilang alias tidak lagi diterima oleh Penggugat

IV;-----

5) Bahwa untuk Penggugat V yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp980.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), namun setelah diterbitkannya Obyek Sengketa *In Litis*, maka tunjangan tersebut menjadi hilang alias tidak lagi diterima oleh Penggugat V;-----

6) Bahwa untuk Penggugat VI yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una dan menerima Tunjangan Jabatan sebesar Rp980.000.00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), namun setelah diterbitkannya obyek sengketa *In Litis*,



maka tunjangan tersebut menjadi hilang alias tidak lagi diterima

oleh Penggugat VI;-----

7) Bahwa untuk Penggugat VII yang sebelumnya menjabat

sebagai Kepala Bidang data dan Informasi Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan menerima Tunjangan

Jabatan sebesar Rp980.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh*

Ribu Rupiah), namun setelah diterbitkannya obyek sengketa *In*

Litis, maka tunjangan tersebut menjadi hilang alias tidak lagi

diterima oleh Penggugat

VII;-----

8) Bahwa untuk Penggugat VIII yang sebelumnya menjabat

sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan Kabupaten Tojo Una-Una dan menerima Tunjangan

Jabatan sebesar Rp980.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh*

Ribu Rupiah), namun setelah diterbitkannya obyek sengketa *In*

Litis, maka tunjangan tersebut menjadi hilang alias tidak lagi

diterima oleh Penggugat VIII;-----

Bahwa oleh karena dalam penerbitan obyek *In Litis* oleh Tergugat, selain dimintakan pembatalannya oleh Para penggugat, maka, juga sangat beralasan bila dalam gugatan ini pula disertakan adanya tuntutan ganti kerugian dari Para Penggugat.-----

Berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara *in Litis* dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor 880/ 056/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD-B.TU/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, Tanggal 30 Desember 2016, pada;-----

•-----
Lajur Pertama Poin 5, lajur Kedua Atas nama SULAEMAN H. LABATJO, S.Sos., M.Si. yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----

•-----
Lajur Pertama Poin 6, lajur Kedua Atas nama ABDUL KADIR, S.Sos. yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una;-----

•-----
Lajur Pertama Poin 10, lajur Kedua Atas nama TRISNO PUJI HARTONO, S.Pi., M.Si. yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Asisten Administrasi Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----



•-----
Lajur Pertama Poin 12, lajur Kedua Atas nama AHDAR RIFAI, SE. yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku Camat Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----
•-----

Lajur Pertama Poin 26, lajur Kedua Atas nama SLAMET LASAWEDI, S.Pi., M.Si yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Bagian Administrasi Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----
•-----

Lajur Pertama Poin 40, lajur Kedua Atas nama ABD. SAMAD. KATJONG, SH.,MH, yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una;-----
•-----

Lajur Pertama Poin 60, lajur Kedua Atas nama YAUMIHI PALAMPANGA, S.Ag.,M.Si, yang diberhentikan dari Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama selaku Kepala Bidang Data Dan Informasi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana
tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan
baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tojo Una-
Una;-----

•-----
Lajur Pertama Poin 64, lajur Kedua Atas nama FAUSIAH
PANUKI, SP.,MP, yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksanan Penyuluhan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk
menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6,
yakni Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tojo Una-Una;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan
Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, Tanggal 30 Desember 2016,
Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Dalam Lampiran Surat
Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016,
Tanggal 30 Desember 2016, pada;-----

•-----
Lajur Pertama Poin 5, lajur Kedua Atas nama SULAEMAN H.
LABATJO, S.Sos., M.Si. yang diberhentikan dari Jabatan lama
selaku sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut
pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki jabatan baru



sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----
•-----

Lajur Pertama Poin 6, lajur Kedua Atas nama ABDUL KADIR,
S.Sos. yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku sekretaris
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk
menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6,
yakni Staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-
Una;-----
•-----

Lajur Pertama Poin 10, lajur Kedua Atas nama TRISNO PUJI
HARTONO, S.Pi., M.Si. yang diberhentikan dari Jabatan lama
selaku sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5
dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan baru sebagaimana
tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----
•-----

Lajur Pertama Poin 12, lajur Kedua Atas nama AHDAR RIFAI,
SE.. yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku Camat
Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut
pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan baru
sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Asisten
Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----
•-----

Lajur Pertama Poin 26, lajur Kedua Atas nama SLAMET
ASAWEDI, S.Pi., M.Si yang diberhentikan dari Jabatan lama
selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Bagian Administrasi Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;-----

Lajur Pertama Poin 40, lajur Kedua Atas nama ABD.AMAD. KATJONG, SH.,MH, yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una;-----

Lajur Pertama Poin 60, lajur Kedua Atas nama YAUMIHI PALAMPANGA, S.Ag.,M.Si, yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku Kepala Bidang Data Dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6, yakni Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una;-----

Lajur Pertama Poin 64, lajur Kedua Atas nama FAUSIAH PANUKI, SP.,MP, yang diberhentikan dari Jabatan lama selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan ditugaskan untuk

Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki Jabatan baru sebagaimana tersebut pada Lajur 6,
yakni Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tojo Una-Una;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Posisi
Jabatan Para Penggugat pada Jabatan semula atau Jabatan lama
sebagaimana tertera dalam Lampiran Surat keputusan Bupati Tojo
Una-Una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, Tanggal 30 Desember
2016, atau setidaknya pada Jabatan dan Essalon yang
setara dengan Jabatan dan Essalon Para Penggugat sebelumnya;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada
Para Penggugat yang masing-masing senilai:-----

- 1) Untuk Penggugat I sebesar Rp1.260.000,00 (Satu Juta
Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya
terhitung sejak diterbitkannya Obyek Sengketa In

Litis;-----

- 2) Untuk Penggugat II sebesar Rp1.260.000,00 (Satu Juta
Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya
terhitung sejak diterbitkannya Obyek Sengketa In

Litis;-----

- 3) Untuk Penggugat III sebesar Rp1.260.000,00 (Satu Juta
Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya
terhitung sejak diterbitkannya Obyek Sengketa In

Litis;-----

- 4) Untuk Penggugat IV sebesar Rp1.260.000,00 (Satu Juta
Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya
terhitung sejak diterbitkannya Obyek Sengketa In

Litis;-----

- 5) Untuk Penggugat V sebesar Rp980.000,00 (Sembilan
Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), setiap bulannya



terhitung sejak diterbitkannya Obyek Sengketa In

Litis;-----

6) Untuk Penggugat VI sebesar Rp980.000,00 (Sembilan

Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), setiap bulannya

terhitung sejak diterbitkannya Obyek Sengketa In

Litis;-----

7) Untuk Penggugat VII sebesar Rp980.000,00 (Sembilan

Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), setiap bulannya

terhitung sejak diterbitkannya Obyek Sengketa In Litis;-----

8) Untuk Penggugat VIII sebesar Rp980.000,00 (Sembilan

Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), setiap bulannya

terhitung sejak diterbitkannya Obyek Sengketa In Litis;-----

6. Menghukum Tergugat membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam jawabannya tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa setelah membaca serta mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa *In casu* Surat Keputusan Bupati Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Tojo Una Una, Dalam lampiran Surat keputusan Bupati tojo Una-una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Pada:

- Lajur Pertama Point 5, Lajur kedua atas nama Sulaeman

H. Labatjo, S.Sos.,

M.Si;-----

- Lajur pertama point 6, lajur kedua atas nama Abdul

Kadir,

S.Sos;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lajur pertama point 10, lajur kedua atas nama Trisno

Puji Hartono, S.Pi.,

M.Si;-----

- Lajur pertama point 12, lajur kedua atas nama Ahdar

Rifai, SE;-

- Lajur pertama point 26, lajur kedua atas nama Slamet

Lasawedi, S.Pi., M.Si;-----

- Lajur pertama point 40, lajur kedua atas nama Abd.

Samad Katjong,

S.H.,M.H.;-----

- Lajur pertama point 60, lajur kedua atas nama Yaumihi

Palampanga, S.Ag., M.Si;-----

- Lajur pertama point 64, lajur kedua atas nama Fausiah

Panuki,

SP.MP;-----

Maka perkenankan kami mengemukakan pokok pokok jawaban

kami sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI;-----

Tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan;-----

Bahwa Gugatan Penggugat terhadap objek perkara *In casu* Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Tojo Una Una. Pada prinsipnya “**Telah lewat Waktu atau Daluarsa**” untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----

Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika mencermati dalil gugatan penggugat sebagaimana dalil posita angka 3 (tiga), yang menerangkan bahwa penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa sejak tanggal 01 Januari 2017. Dengan demikian gugatan penggugat yang didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 07 Agustus 2017 telah melewati waktu 229 hari sejak diterimanya/diketahuinya surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Tojo Una Una;-----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita angka 3 (tiga) tersebut, telah terang benderang membuktikan bahwa Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa --In casu-- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Tojo Una Una telah melewati tenggang waktu/daluarsa untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya gugatan penggugat harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;-----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan posita angka 9 (sembilan) merupakan dalil yang keliru serta tidak beralasan hukum;-----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Posita angka 3 (tiga) s/d dalil posita angka 9 (sembilan), yang menjelaskan bahwa alasan serta dasar baru didaftarkanya Gugatan oleh Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2017 adalah dikarenakan mendahului “Upaya Administrasi” berupa “Keberatan

Halaman | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi” ke Komisi Aparatur Sipil Negara serta Badan Kepegawaian Negara di Jakarta adalah argumentasi yang “Salah Kaprah, Keliru bahkan Tidak Tepat”. Sebab tindakan Penggugat sebagaimana dalilnya tersebut adalah terkualifikasi sebagai pelaporan mengenai penerapan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara yang menjadi domain Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam mengawasi sistem Merit Aparatur Sipil Negara;-----

Bahwa sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Secara limitatif disebutkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang:-----

1. KASN

berwenang :-----

a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi,

pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama

calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;-----

b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar

serta kode etik dan kode perilaku Pegawai

ASN;-----

c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat

mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan

kode perilaku Pegawai

ASN;-----

d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta

kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

dan;-----

e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari

Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran

norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;-----



2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.;-----

3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti”;-----

Bahwa sesuai dengan kewenangannya tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, berupa:-----

a. Sanksi

Peringatan;-----

b. Sanksi

Teguran;-----

c. Sanksi Perbaikan, Pencabutan, Pembatalan, Penerbitan Keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;-----

d. Hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;-----

e. Sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;-----

Bahwa sebagaimana uraian eksepsi angka 4 s/d 7 tersebut diatas, tentu saja dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa tindakan pelaporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari upaya keberatan administrasi adalah hal yang “Keliru Dan Tidak Tepat”, dan olehnya sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan “ditolak atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat

diterima";-----

Bahwa patut diketahui oleh Penggugat, kontekstual keberatan administrasi tentang penyelesaian sengketa aparatur sipil negara hanya dapat dilakukan terhadap penjatuhan sanksi disiplin mengenai "Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 tahun atau Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun"...--Vide-- Pasal 129 Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Banding Administrasi hanya dilakukan berkenaan dengan "Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS" --Vide Pasal 129 Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jis Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka jelas bahwa tindakan pelaporan Penggugat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara bukanlah terkwaliifikasi sebagai upaya keberatan administrasi, apalagi upaya keberatan administrasi dalam sengketa ASN hanya dapat dilakukan terkait "Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 tahun atau Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun", maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang diajukan pada tanggal 07 Agustus 2017 secara nyata telah lewat waktu atau daluarsa untuk mengajukan gugatan. Sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima";-----

DALAM POKOK PERKARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil yang kami sampaikan dalam pokok perkara ini adalah satu kesatuan dengan dalil dalam eksepsi atas gugatan Penggugat;--

Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat mengenai objek sengketa yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan hukum dan Perundang-Undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa dalil Para Penggugat angka 10 s/d angka 14 adalah dalil yang kurang tepat. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa a quo dilakukan dengan berpedoman pada segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang secara substansi menyebabkan terjadinya perubahan organisasi perangkat daerah dipemerintahan Kabupaten Tojo Una una, serta dilakukan atas pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka sejumlah organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una una mengalami perubahan, baik perubahan dalam bentuk penggabungan ataupun pemisahan organisasi perangkat daerah, sehingga pada organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan Penggabungan tentu saja akan mengakibatkan hilangnya salah satu jabatan administrator pada OPD yang dimaksud;-----

Bahwa beberapa organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yakni antara lain Dinas Perhubungan yang digabung pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga akibat perampangan tersebut beberapa jabatan administrator secara otomatis hilang, seperti yang terjadi pada status jabatan Penggugat I atas Nama Sulaeman Labatjo S.Sos, M.Si yang sebelumnya menjabat selaku Sekretaris Dinas Perhubungan. Akibat penggabungan Dinas Perhubungan pada Dinas Pekerjaan Umum

Halaman | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu saja tidak memungkinkan terdapat 2 (dua) Sekretaris pada dinas Pekerjaan Umum setelah penggabungan. Maka dari itu jabatan sekretaris pada Dinas Perhubungan yang bergabung pada Dinas Pekerjaan Umum secara otomatis menjadi hilang. Kemudian selain itu, pada status jabatan administrator atas nama Fausiah Panuki, SP.MP yang sebelumnya menduduki jabatan kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan secara otomatis hilang sebagai akibat penggabungan

Badan Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian;-----

Bahwa selain hal tersebut, Pemberhentian beberapa Jabatan administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una una dilakukan atas dasar penerapan Sanksi Disiplin terhadap sejumlah pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal tersebut adalah sejalan dalam kerangka penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa pada prinsipnya pemberhentian jabatan administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una- Una dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta memenuhi asas asas umum pemerintahan yang baik. Maka terhadap gugatan penggugat atas objek sengketa sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak;--

Bahwa dalil penggugat angka 14 yang menyebutkan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa adalah argumentasi yang tidak mendasar. Bagaimana mungkin bagi Penggugat mengharapkan pembayaran atau meminta ganti kerugian terhadap tunjangan jabatan yang tidak lagi dijabat oleh masing masing Penggugat. Bukankah pembayaran tunjangan bagi ASN patut dilakukan berdasarkan ruang lingkup jabatan dan kinerjanya sebagai ASN, sehingga bagaimana mungkin bagi Tergugat untuk membayarkan tunjangan pada Penggugat yang jabatan tersebut telah hilang atau bahkan jabatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijabat oleh Penggugat. Sedangkan pada sisi lain pemberhentian dari jabatan administrator dalam perkara a quo dilakukan berdasarkan alasan hukum yang

sah;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Tergugat diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa a quo harus dinyatakan di tolak;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut;---

DALAM

EKSPESI;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016 Tentang Pemberhentian dari jabatan administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una una, Tanggal 30 Desember 2016, Dalam lampiran Surat keputusan Bupati tojo Una-una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Pada:-----

- Lajur Pertama Point 5, Lajur kedua atas nama Sulaeman H. Labatjo, S.Sos.,



M.Si;-----Lajur pertama

point 6, lajur kedua atas nama Abdul Kadir, S.Sos;-

- Lajur pertama point 10, lajur kedua atas nama Trisno Puji

Hartono, S.Pi.,

M.Si;-----

- Lajur pertama point 12, lajur kedua atas nama Ahdar Rifai,

SE;-----

- Lajur pertama point 26, lajur kedua atas nama Slamet

Lasawedi, S.Pi.,

M.Si;-----

- Lajur pertama point 40, lajur kedua atas nama Abd. Samad

Katjong, SH.MH;-----

- Lajur pertama point 60, lajur kedua atas nama Yaumihi

Palampanga, S.Ag., M.Si;-----

- Lajur pertama point 64, lajur kedua atas nama Fausiah Panuki,

SP.MP;-----

3. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya dalam perkara

ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat oleh Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017. Demikian halnya dengan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermetera cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 880.056/BKD-B./2016 tertanggal 30 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang pemberhentian dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (objek perkara). (sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Surat laporan pengaduan tertanggal 3 Januari 2017 dan lampiran Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2017. (sesuai dengan fotokopi);-----
 3. Bukti P-3 : Surat perbaikan dan perubahan tertanggal 27 Maret 2017 dan lampiran Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2017. (sesuai dengan fotokopi);-----
 4. Bukti P-4 : Surat rekomendasi atas pelanggaran merit sistem di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 31 Mei 201 dan lampiran bukti tanda terima. (sesuai dengan fotokopi);-
 5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/045/BKD-B.TU/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. (sesuai dengan fotokopi);-----
 6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/023/BKD-B.TU/2015 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. (sesuai dengan fotokopi);-----
 7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/002/BKD-B.TU/2011 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. (sesuai dengan fotokopi);-----
 8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/021/BKD-B.TU/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. (sesuai dengan fotokopi);-----
 9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/088/BKD-B.TU/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. (sesuai dengan fotokopi);-----
 10. Bukti P-10 : Surat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Abdul Kadir, S. Sos. (sesuai dengan asli);-----
- 11 Bukti P-11 : Surat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atas nama Abdul Samad Katjong, SH, MH. (sesuai dengan fotokopi);-----
- 12 Bukti P-12 : Surat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atas nama Slamet Lasawedi, S.Pi. (sesuai dengan fotokopi);-----
- 13 Bukti P-13 : Surat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atas nama Fausiah Panuki, SP, MP. (sesuai dengan fotokopi);-----
- 14 Bukti P-14 : Surat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atas nama Ahdar Rifai, SE. (sesuai dengan fotokopi);-----
- 15 Bukti P-15 : Surat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atas nama Suleman H. Labatjo, S.Sos, MSi. (sesuai dengan fotokopi);-----
- 16 Bukti P-16 : Surat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atas nama Trisno Puji Hartono, S.Pi, M.Si. (sesuai dengan fotokopi);-----
- 17 Bukti P-17 : Undang – Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipi Negara (sesuai dengan fotokopi);-----
- 18 Bukti P-18 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tetang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);-----
- 19 Bukti P-19 : Surat Badan Kepegawaian Negara No. K26-30/V.108-699 Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Kepegawaian Sebagai dampak Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tertanggal 4 Nopember 2016 (sesuai dengan fotokopi);-----
- 20 Bukti P-20 : Surat Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. B/3116/ M.PANRB/09/2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Propinsi dan Kabupaten /Kota terkait dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tertanggal 20 September 2016 (sesuai dengan fotokopi);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat dan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 880/056/BKD-B.TU/2016 tentang pemberhentian dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 30 Desember 2016. ((sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Surat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 002/TPK-PNS/PA/2016 tentang Pertimbangan Penilaian Kerja Sdr. Ahdar Rifai, SE tertanggal 29 Desember 2016. (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Surat Tim Penegak Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 003/TPD-PNS/2016 tentang Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Sdr. Slamet Lasawedi, S.Pi, M.Si tertanggal 26 Desember 2016. (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Surat Tim Penegak Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 004/TPD-PNS/2016 tentang Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Sdr. Yaumihi Palampanga, S.Ag, M.Si tertanggal 26 Desember 2016. (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Surat Tim Penegak Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 002/TPD-PNS/2016 tentang Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Sdr. Suleman H. Labatjo, S.Sos, M.Si tertanggal 26 Desember 2016. (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Surat Tim Penegak Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 001/TPD-PNS/2016 tentang Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Sdr. Abdul Kadir, S.Sos tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2016. (sesuai dengan asli);---
7. Bukti T-7 : Surat Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor : 800/1118.c/BKPSDMD tanggal 22 September 2017 mengenai pemberhentian PNS dari Jabatan Administrator atas nama Sdri. Fausiah Panuki, SP, MP dan Sdr. Abdul Samad Katjong, SH, MH tertanggal 22 September 2017. (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 52 Tahun 2016, tentang kedudukan dan susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 53 Tahun 2016, tentang kedudukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah. (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 54 Tahun 2016, tentang kedudukan dan susunan Organisasi Badan Daerah. (sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T-12 : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 55 Tahun 2016, tentang kedudukan dan susunan Organisasi Kecamatan. (sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T-13 : Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 800/013.a/BKD-B.TU/2016, tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tojo Una-Una. (sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T-14 : Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 800/012.b/BKD-B.TU/2016, tentang Tim Penegak Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016. (sesuai dengan asli);-----
- Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sengketa *a quo*

Penggugat mengajukan 5 orang saksi yang masing - masing identitas para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Keterangan saksi yang bernama Abdullah AlHabsyi pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Saksi tidak terlalu paham mengenai penerbitan objek sengketa namun yang diketahui hanyalah terkait dengan nonjob sdr. Abdul kadir yang diketahuinya pada saat pelantikan pada bulan Desember tahun 2016, dimana saksi pada saat itu bekerja sebagai pegawai honorer /sopir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una;-----
- Saksi mengetahui jabatan sdr. Abdul Kadir sebagai Sekretaris Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una namun saksi tidak mengetahui secara jelas sejak kapan Abdul Kadir menduduki jabatan tersebut;-----
- Saksi tidak mengetahui jika setelah diberhentikan dari jabatan semula menjadi staf, saksi tidak mengetahui secara jelas tempat/ instansi sdr. Abdul Kadir bekerja karena tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;-----
- Saksi mengetahui jika yang menggantikan sdr. Abdul Kadir sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah adalah sdr. Ismar dengan esalon III/b;-----
- Saksi juga mengetahui sdr. Sulaeman Labatjo yang jg merupakan sekretaris pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una – Una, demikian halnya dengan ibu Fauziah Panuki yang kesemuanya telah diberhentikan dari Jabatannya/Nonjob;-----
- Saksi mengetahui jika Pilkada Kabupaten Tojo Una – Una dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 dan pada saat proses pemilihan tersebut saksi tidak pernah melihat



jika sdr. Abdul Kadir ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah yang ikut dalam pemilihan tersebut;-----

2. Keterangan saksi yang bernama Ir. H. Hasmuni Hasmar. M.Si

pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi diangkat sebagai Pejabat Tinggi Pratama ikut lelang jabatan dan diberhentikan pada tanggal 28

Desember 2016 sehingga saksi mengetahui persis prosedural pemberhentian para

Penggugat;-----

- Saksi tidak mengetahui adanya teguran yang ditujukan Para

Penggugat;-----

- Saksi juga merupakan pihak yang diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan menjadi Staf oleh

Tergugat namun dalam surat keputusan yang berbeda yakni

tanggal 28 Desember 2016;-----

- Saksi mengetahui jika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih ada dan yang menggantikan Penggugat

III yakni sdr Trisno Puji Hartono. S.Pi.,M.Si. adalah sdr.

Haris;-----

- Saksi mengetahui jika Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una masih ada dan yang

menggantikan sdr, Abdul kadir adalah sdr Ismar;-----

- Saksi juga mengenal Penggugat V yakni Slamet Lasawedi. S.Pi.,M.Si yang bertugas pada Dinas Kelautan

dan Perikanan dan telah digantikan oleh Abdul Rahman

Labantu;-----

- Saksi mengetahui bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 ada beberapa dinas yang

masih ada dan digabung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui jika didalam surat keputusan pemberhentian dari jabatan tersebut tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- 3. Keterangan saksi yang bernama Kasim Yunus pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Saksi merupakan rekan kerja sekantor Penggugat VI yakni Abd Samad Katjong pada tahun 1996 s/d 1999 pada kantor Kecamatan Poso Kota;-----
 - Saksi mengetahui jika pada tahun 2000 saat terjadinya kerusuhan Kabupaten Poso sdr. Abd Samad Katjong menyampaikan kepada saksi akan pindah ke Kabupaten Tojo Una-Una;-----
 - Saksi tidak mengetahui secara jelas terkait pemberhentian sdr. Abd Samad Katjong oleh Tergugat;-----
- 4. Keterangan saksi yang bernama Johanis Moses Amung pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Saksi merupakan rekan sekantor dengan Penggugat I yakni sdr. Sulaeman Labatjo. S.sos. M.si pada tahun 2015 s/d 2016;-----
 - Saksi mengetahui jika sdr. Sulaeman Labatjo. S.sos. M.si merupakan atasan saksi pada Dinas Perhubungan namun sejak bulan Agustus 2017 saksi pindah dari instansi tersebut dan bertugas di Balai Pengelolaan Transportasi Darat Sulawesi Tengah;-----
 - Saksi mengetahui Pemberhentian sdr. Sulaeman Labatjo. S.sos. M.si dimana pada bulan Januari 2017 semenjak Dinas Perhubungan dilebur menjadi Bidang dan menyatu dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang



dan

Perhubungan;-----

- Saksi mengetahui jika sejak pemisahan Dinas

Komunikasi dan Informatika berdiri sendiri dan Dinas

Perhubungan bergabung dengan Dinas PU sdr.

Sulaeman Labatjo. S.sos. M.si sudah tidak lagi menduduki

jabatan sekretaris;--

- Saksi mengetahui jika sdr. Sulaeman Labatjo. S.sos.

M.si tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dikarena dalam

melaksanakan pekerjaan saksi selalu bersama dengan sdr.

Sulaeman Labatjo. S.sos.

M.si;-----

- Saksi mengetahui jika alasan pemberhentian dalam

jabatan sdr. Sulaeman Labatjo. S.sos. M.si dikarenakan

oleh perampungan dinas – dinas yang ada;-----

- Saksi tidak mengetahui prosedur pemberhentian jabatan

sdr. Sulaeman Labatjo. S.sos. M.si;-----

- Saksi mengetahui jika selama bertugas bersama sdr.

Sulaeman Labatjo. S.sos. M.si tidak pernah ikut aktif di

dalam mendukung pasangan calon di dalam Pemilihan

Kepala Daerah malah justru sdr. Sulaeman Labatjo. S.sos.

M.si yang selalu mengingatkan para pegawai dan staf

untuk tidak terlibat dalam mendukung pasangan calon;-----

5. Keterangan saksi yang bernama Muhammad Yasser Fedayyen,

M.AP pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Saksi merupakan anggota DPRD Kabupaten Tojo Una –

Una sampai tahun 2016;-----

- Saksi tidak mengetahui secara jelas terkait penerbitan

objek sengketa namun terkait dengan penyusunan

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 10

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Tojo Una – Una sebagai tindak lanjut

Halaman | 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun

2016 tentang Perangkat

Daerah;-----

- Saksi mengenal sdr. Sulaeman Labatjo. S.sos. M.si

sebab merupakan mitra kerja yakni sebagai Sekertaris

Dinas Perhubungan, sdr. Abdul Kadir sebagai Sekertaris

Dinas Koperasi dan Industrial, sdr Trisno Puji Hartono

sebagai Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;-----

- Saksi juga mengetahui Sdr Slamet Lasawedi sebagai

Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Tojo Una – Una dan terhadap dinas –

dinas yang dahulu merupakan tempat tugas Para

Penggugat tersebut masih ada dan yang dilebur adalah

Dinas Perhubungan yang dahulu ditempati oleh sdr.

Sulaeman Labatjo. S.sos. M.si sebagai Sekertarisnya;-----

- Saksi mengetahui jika adanya perampangan Organisasi

Perangkat Daerah yang terjadi di Kabupaten Tojo Una –

Una di dasarkan oleh Peraturan Pemerinatah nomor 18

tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;-----

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang masing masing indentitas para saksi secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Keterangan saksi yang bernama Rusli pada pokoknya

sebagai

berikut;-----

-



• Saksi mengetahui yang menjadi dasar dari penerbitan Objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una –

Una;-----

• Saksi bekerja di BKD sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Kependidikan, Pensiun dalam Jabatan yang memiliki tugas memproses kenaikan pangkat, pensiun, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;-----

• Saksi mengetahui jika proses penerbitannya objek sengketa dimulai sejak BKD menerima surat dari Ketua Baperjakat yang kemudian dituangkan dalam Surat

Keputusan;-----

• Saksi mengetahui jika dalam surat Ketua Baperjakat berisi tentang nama – nama yang akan dilantik dan yang akan diberhentikan;-----

• Saksi mengetahui ada tim penilai yang dibentuk yang diketuai oleh Sekda untuk melakukan penilaian terhadap Pejabat dan PNS namun terhadap hasil penilaian tersebut tidak dapat dipublikasikan ke umum;-----

• Saksi mengetahui ada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 pada saat penyusunan objek sengketa namun surat tersebut hanya



menerangkan pengantian pimpinan tinggi pratama eselon

2 sehingga tidak ada

hubungan;-----

2. Keterangan saksi yang bernama Putromo Pada pada

pokoknya sebagai

berikut;-----

- Saksi merupakan tim Penilai Kinerja Kabupaten

Tojo Una – Una sejak bulan Desember tahun 2016 yang

terdiri dari Asisten, Kepala BKD dan Ketua yakni

Sekda;-----

- Saksi mengetahui jika tupoksi dari tim penilai

kinerja berkaitan dengan penilaian tugas-tugas dan

membicarakan hal yang bersifat spesifik terkait adanya

laporan masyarakat;-----

- Saksi menerangkan jika prosedur penerimaan

laporan untuk dikaji oleh tim penilaian kinerja melalui

bagian umum dan setelah itu di adakan

rapat;-----

- Saksi mengetahui jika tidak adanya laporan dari

masyarakat terkait dengan kinerja Para Penggugat;-----

- Saksi mengetahui jika Bupati memiliki

kewenangan untuk menempatkan siapa saja yang

digunakan untuk tercapainya visi dan misi dengan tetap

mempertimbangkan kemampuan orang yang dapat

membantu program pemerintah daerah;-----

- Saksi menerangkan jika kriteria tim penilai kinerja

dalam mengusulkan seseorang adalah penelusuran

yang dapat dilihat dari historis kepangkatan dan jabatan

yang diembannya, pendidikan serta keahlian dari yang

bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui pemberhentian dari Para Penggugat dan tidak pernah membaca surat keputusan yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 12 Desember 2017 dan Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui surat tercatat dan telah diterima pada tanggal 19 Desember 2017 terhadap masing – masing kesimpulan tersebut secara lengkap telah terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 880/056/BKD-B.TU/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (vide Bukti P-1 = T-1); ----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan tanggal 03 Oktober 2017; -----

Halaman | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim - mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dengan uraian sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu/daluwarsa;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa *in casu* telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;
- Bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 01 Januari 2017;
- Bahwa gugatan Para Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tertanggal 07 Agustus 2017 telah melewati waktu 229 hari sejak diterimanya/diketahuinya surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana posita 3 (tiga) s/d posita 9 (sembilan) menjelaskan alasan serta dasar gugatan baru didaftarkan oleh Para Penggugat tanggal 07 Agustus 2017 adalah dikarenakan mendahulukan Upaya Administrasi berupa upaya Keberatan Administrasi ke komisi Aparatur Sipil Negara serta Badan Kepegawaian Negara di Jakarta adalah argumentasi

Halaman | 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah kaprah, keliru bahkan tidak

tepat;-----

- Bahwa alasan tindakan Para Penggugat sebagaimana

dalilnya tersebut adalah terkualifikasi sebagai pelaporan mengenai

penerapan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara

dalam mengawasi sistem Merit Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah

dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya tanggal 17 Oktober

2017; -----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah Repliknya Para

Penggugat dalam Duplik tanggal 24 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

dengan P- 20 dan 5 (lima) orang saksi yang bernama Abdullah Al Habsyi, Ir.

H. Hasmuni Hasmar, M.SI, Kasim Yunus, Johanis Moses Amung,

Muhammad Yasser Fedayyen, M.AP; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,

Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan

T-14 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rusli dan Putromo Pada; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dinyatakan bahwa:-----

“ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya

pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti

berdasarkan keyakinan Hakim”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan

bahwa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

a.-----

Apa yang harus dibuktikan;

b.-----

Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;

c.-----

Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;

d.-----

Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 01 Januari 2017, kemudian Penggugat melakukan upaya administrasi atau pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 2 Januari 2017. Bahwa atas upaya hukum administrasi tersebut maka terbit Surat Rekomendasi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1572/KASN/5/2017 tanggal 31 Mei 2017, Perihal Rekomendasi atau Pelanggaran Merit Sistem Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan tindakan Para Penggugat melakukan upaya administrasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 129 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) jo Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut jika dikaitkan, tenggang waktu mengetahui objek sengketa adalah setelah diterimanya/diketahui upaya hukum administrasi yakni pada tanggal 02 Agustus 2017, maka oleh karena itu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Para Penggugat telah menegetahui objek sengketa sejak tanggal 01 Januari 2017, jika dihitung tenggang waktu antara telah diketahuinya Surat Keputusan objek sengketa dengan terdaftarnya gugatan maka jumlah hari antara objek sengketa diterima oleh Penggugat dengan Gugatan adalah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari, dan upaya administrasi berupa keberatan administrasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara serta Badan Kepegawaian Negara di Jakarta sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita angka 3 sampai angka 9 adalah argumentasi yang salah kaprah, keliru bahkan tidak tepat sebab tindakan Para Penggugat sebagaimana dalilnya tersebut adalah terkualifikasi sebagai pelaporan mengenai penerapan kode etik dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara yang menjadi domain Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Mengawasi sistem Merit Aparatur Sipil Negara, maka tenggang waktu gugatan harus mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sejak diterimanya objek sengketa, bukan setelah diterimanya hasil upaya administrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat ke Komisi Aparatur Sipil Negara, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah membantah dalam Repliknya yang pada pokoknya Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan:-----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, halaman 55-56, pada pokoknya menyatakan “Penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan terhadap keputusan tata usaha negara dimana terhadapnya terbuka upaya administratif, maka tenggang waktu sembilan puluh hari untuk mengajukan Gugatan harus dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN yang memutus upaya

Halaman | 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang bersangkutan, sedangkan apabila tidak terbuka upaya administrasi, maka tenggang waktu 90 hari tersebut sudah dapat dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN semula”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* terbuka upaya administratif atau tidak sebagaimana yang dipertentangkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan atas upaya administrasi tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor B 1572/KASN/5/2017, tanggal 31 Mei 2017 (*vide* Posita Gugatan angka 5 sampai dengan 8); -----

Menimbang, bahwa ketika objek sengketa *a quo* diterbitkan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil Para Penggugat tersebut dengan berpedoman pada norma-norma yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa Surat Nomor B-1572/KASN/5/2017, Hal: Rekomendasi atas Pelanggaran Merit Sistem di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 31 Mei 2017 diterbitkan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan terhadap pengaduan tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara telah mengeluarkan rekomendasi adapun salah satu maksud dan isi dari surat Rekomendasi tersebut sebagaimana dalam Lampiran Rekomendasi KASN Nomor B-1572/KASN/5/2017, tanggal 31 Mei 2017. Dan setelah mencermati Lampiran Rekomendasi tersebut, yakni pada halaman 18 poin 7 yang berbunyi: “Meninjau Kembali Keputusan Bupati Nomor

Halaman | 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/056/BKD-B.TU/2016, Tanggal, 30 Desember 2016, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan Pemberhentian Pejabat Pengawas (Eselon IV) Karena Proses Pemberhentiannya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dan Melakukan Penataan dan Penataan Kembali terhadap ASN dan jawabannya dengan memperbaiki Sistem Merit (Kwalifikasi, Kompetensi dan Kinerja); (*vide* bukti P-4); -----

Menimbang bahwa penyelesaian sengketa pegawai ASN melalui upaya administratif diatur pada Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu: -----

(1)-----

Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;

(2)-----

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

(3)-----

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

(4)-----

Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5)-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Meimbang, bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan:

“KASN merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: -----

“ KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: -----

(1) KASN bertugas:

a.-----

menjaga netralitas Pegawai ASN;

b.-----

melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan;

Halaman | 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.-----

melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Manajemen ASN kepada Presiden;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara bukanlah merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangan-undangan dalam penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara melalui upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa diterbitkannya Surat Nomor B-1572/KASN/5/2017 tanggal 31 Mei 2017, Hal: Rekomendasi atas Pelanggaran Merit Sistem di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wujud dari pelaksanaan dari fungsi dan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa pada saat surat keputusan objek sengketa diterbitkan belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, keberatan dan banding administrasi merupakan satu sistem dalam penyelesaian sengketa ASN melalui Upaya Administrasi, sehingga baik keberatan maupun banding administrasi dapat dilaksanakan apabila syarat di dalam Pasal 129 Undang-Undang tersebut terpenuhi, yaitu harus adanya Badan Pertimbangan ASN

Halaman | 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Pemerintah yang mengatur upaya administratif dan badan pertimbangan ASN; -----

Menimbang, bahwa sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN, serta hingga saat ini pula belum terdapat Badan Pertimbangan ASN, di mana Badan Pertimbangan ASN berbeda dengan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), karena hal ini menyangkut kewenangan atributif yang dimiliki Badan Pertimbangan ASN sehingga tidak dapat ditafsirkan lain; -----

Menimbang, bahwa karena saat ini masih ada kekosongan hukum terkait penyelesaian sengketa Pegawai ASN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 *junto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan masih ada kekosongan hukum terkait upaya administratif penyelesaian sengketa pegawai ASN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara langsung dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa *a quo* tidak dapat diajukan upaya administratif, dan Para Penggugat adalah pihak yang namanya tersebut dalam surat keputusan objek sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 01 Januari 2017 sedangkan Gugatan Para

Halaman | 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 07 Agustus 2017, dengan demikian apabila dihitung sejak Para Penggugat menerima objek sengketa *a quo*, yakni pada tanggal 01 Januari 2017 dengan diajukannya gugatan Penggugat yakni pada tanggal 07 Agustus 2017, sehingga Gugatan Para Penggugat diajukan mencapai 219 (dua ratus delapan belas) hari, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Eksepsi Tergugat beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----
Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah dinyatakan diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat bukti yang relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat bukti yang lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI: -----

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

DALAM POKOK PERKARA: -----

1.-----
Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

2.-----
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh kami ARIFUDDIN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H., dan NIDAUL KHAIRAT,

Halaman | 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.,S.H.,MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WILLIAM K. KAUNANG. S.Sos. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

ARIFUDDIN,S.H.,M.H.

NIDAUL KHAIRAT, S.HI.,S.H.,MKn.

Panitera

WILLIAM K. KAUNANG. S.Sos.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Panggilan.....	Rp 60.000,00
3. Meterai.....	Rp 6.000,00
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Alat tulis kantor.....	Rp135.000,00

----- +

Jumlah Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)